

INDIKATOR UNJUK KERJA

Nama Jabatan Kerja: AHLI PENILAI KEGAGALAN BANGUNAN JALAN LAYANG DAN JEMBATAN

Kode/judul Unit Kompetensi : M.71PKJ00.001.1

Menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan penilaian kegagalan bangunan Jalan Layang dan Jembatan

Elemen Kompetensi / Kriteria unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja (IUK) Persyaratan Kompetensi	Unsur Kompetensi			Silabus	Pembelajaran		Metode/Media Pembelajaran	Waktu Pembelajaran (menit)		
		P	K	S		T	P		T	P	Jml
1. Menyiapkan peraturan perundang undangan terkait pelaksanaan yang akan digunakan sebagai referensi penilaian kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan					I. Penyiapan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan yang akan digunakan sebagai referensi penilaian kegagalan bangunan Jalan Layang dan Jembatan				30	-	30
1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait diidentifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan.	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjelaskan peraturan perundang-undangan yang terkait sesuai dengan lingkup pekerjaan. Dapat mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait sesuai dengan lingkup pekerjaan. Mampu mengidentifikasi Peraturan perundang-undangan yang terkait sesuai dengan lingkup pekerjaan. Harus mampu mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait 	√	-	-	1.1. Identifikasi_penerapan dasar SMKK sesuai dengan rencana penilaian RK kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan.	√	√	<ul style="list-style-type: none"> Ceramah Diskusi 	10	-	10

Elemen Kompetensi / Kriteria unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja (IUK) Persyaratan Kompetensi	Unsur Kompetensi			Silabus	Pembelajar an		Metode/Media Pembelajaran	Waktu Pembelajaran (menit)		
		P	K	S		T	P		T	P	Jml
	sesuai dengan lingkup pekerjaan dengan tepat dan baik.										
1.2. Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai referensi ditetapkan pasal-pasal nya sesuai dengan lingkup pekerjaan.	• Dapat mengidentifikasi perundang-undangan yang akan digunakan sebagai referensi pasal-pasal nya sesuai dengan lingkup pekerjaan.	√	-	-	2. Penetapan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai referensi pasal-pasal nya sesuai dengan lingkup pekerjaan	√	√	• Ceramah • Diskusi	10	-	10
	• Dapat menentukan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai referensi pasal-pasal nya sesuai dengan lingkup pekerjaan.	√									
	• Mampu menetapkan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai referensi pasal-pasal nya sesuai dengan lingkup pekerjaan	-	√	-							
	• Harus mampu menetapkan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai referensi pasal-pasal nya sesuai dengan lingkup pekerjaan dengan tepat dan baik.	-	-	√							
1.3. Daftar periksa peraturan perundang-undangan dibuat sesuai dengan prosedur	• Dapat menjelaskan tujuan pembuatan daftar periksa peraturan perundang-undangan sesuai dengan prosedur	√	-	-	3. Pembuatan daftar periksa peraturan perundang-undangan sesuai dengan prosedur	√	√	• Ceramah • Diskusi	10	-	10

Elemen Kompetensi / Kriteria unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja (IUK) Persyaratan Kompetensi	Unsur Kompetensi			Silabus	Pembelajaran		Metode/Media Pembelajaran	Waktu Pembelajaran (menit)		
		P	K	S		T	P		T	P	Jml
	<ul style="list-style-type: none"> Dapat membuat daftar periksa peraturan perundang-undangan sesuai dengan prosedur Dapat mengelompokkan daftar periksa peraturan perundang-undangan sesuai dengan prosedur Mampu membuat daftar periksa peraturan perundang-undangan sesuai dengan prosedur. Harus dapat membuat daftar periksa peraturan perundang-undangan sesuai dengan prosedur dengan baik dan benar 	√	-	-							
		√									
		-	√	-							
		-	-	√							
2. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penilaian kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan					II. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penilaian kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan				30	-	30
2.1 Potensi kesulitan dan potensi bahaya pelaksanaan diidentifikasi berdasarkan situasi dan kondisi lapangan.	Dapat menjelaskan Potensi kesulitan dan potensi bahaya pelaksanaan berdasarkan situasi dan kondisi lapangan..	√	-	-	Identifikasi potensi kesulitan dan potensi bahaya pelaksanaan berdasarkan situasi dan kondisi lapangan	√	-	<ul style="list-style-type: none"> Ceramah Diskusi 	10	-	10
	Dapat mengidentifikasi Potensi kesulitan dan potensi bahaya pelaksanaan berdasarkan situasi dan kondisi	√									

Elemen Kompetensi / Kriteria unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja (IUK) Persyaratan Kompetensi	Unsur Kompetensi			Silabus	Pembelajaran		Metode/Media Pembelajaran	Waktu Pembelajaran (menit)		
		P	K	S		T	P		T	P	Jml
	lapangan..										
	Mampu mengidentifikasi Potensi kesulitan dan potensi bahaya pelaksanaan berdasarkan situasi dan kondisi lapangan.	-	√	-							
	•Harus mampu mengidentifikasi Potensi kesulitan dan potensi bahaya pelaksanaan berdasarkan situasi dan kondisi lapangan dengan baik dan benar	-	-	√							
2.2. Penggunaan sarana dan prasarana kerja dilakukan dengan identifikasi.	•Dapat menjelaskan penggunaan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan hasil identifikasi.	√	-	-	1. Penggunaan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan hasil identifikasi.	√	-	• Ceramah • Diskusi	10	-	10
	•Dapat melakukan penggunaan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan hasil identifikasi.	√									
	•Mampu memilih sarana dan prasarana kerja sesuai dengan hasil identifikasi.	-	√	-							
	•Mampu melakukan penggunaan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan hasil identifikasi.	-	√	-							
	•Harus mampu melakukan penggunaan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan hasil identifikasi dengan baik dan benar	-	-	√							

Elemen Kompetensi / Kriteria unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja (IUK) Persyaratan Kompetensi	Unsur Kompetensi			Silabus	Pembelajaran		Metode/Media Pembelajaran	Waktu Pembelajaran (menit)		
		P	K	S		T	P		T	P	Jml
2.3. Pengendalian dalam mengatasi kesulitan dan potensi bahaya pelaksanaan diterapkan sesuai dengan prosedur.	•Dapat menjelaskan tahapan pengendalian dalam mengatasi kesulitan dan potensi bahaya pelaksanaan sesuai dengan prosedur.	√	-	-	3. Penerapan pengendalian dalam mengatasi kesulitan dan potensi bahaya pelaksanaan sesuai dengan prosedur.ur.	√	-	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi 	10	-	10
	•Dapat menerapkan pengendalian dalam mengatasi kesulitan dan potensi bahaya pelaksanaan sesuai dengan prosedur.	√									
	• Mampu menerapkan pengendalian dalam mengatasi kesulitan dan potensi bahaya pelaksanaan sesuai dengan prosedur.	-	√	-							
	• Harus mampu menerapkan pengendalian dalam mengatasi kesulitan dan potensi bahaya pelaksanaan sesuai dengan prosedur. dengan baik dan benar	-	-	√							
3.Mengevaluasi realisasi pelaksanaan peraturan perundang undangan terkait dalam penilaian kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan				III. Evaluasi realisasi pelaksanaan peraturan perundang undangan terkait dalam penilaian kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan				30	-	30	

Elemen Kompetensi / Kriteria unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja (IUK) Persyaratan Kompetensi	Unsur Kompetensi			Silabus	Pembelajaran		Metode/Media Pembelajaran	Waktu Pembelajaran (menit)			
		P	K	S		T	P		T	P	Jml	
3.1 Pelaksanaan peraturan perundang undangan dalam penilaian kegagalan bangunan diperiksa sesuai dengan prosedur.	•Dapat memeriksa Pelaksanaan peraturan perundang undangan dalam penilaian kegagalan bangunan sesuai dengan prosedur.	√	-	-	1. Pemeriksaan pelaksanaan peraturan perundang undangan dalam penilaian kegagalan bangunan sesuai dengan prosedur.	√	√	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi 	10	-	10	
	•Dapat menjelaskan tujuan pemeriksaan pelaksanaan peraturan perundang undangan dalam penilaian kegagalan bangunan sesuai dengan prosedur.	√										
	•Mampu memeriksa pelaksanaan peraturan perundang undangan dalam penilaian kegagalan bangunan sesuai dengan prosedur.	-	√	-								
	•Harus mampu memeriksa pelaksanaan peraturan perundang undangan dalam penilaian kegagalan bangunan sesuai dengan prosedur dengan baik dan benar	-	-	√								
3.2Kendala dalam pelaksanaan peraturan perundang undangan diuraikan sesuai dengan hasil	•Dapat menjelaskan kendala dalam pelaksanaan peraturan perundang undangan sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan.	√	-	-	2. Uraian kendala dalam pelaksanaan peraturan perundang undangan sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan.	√	√	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Disk 	10	-	10	

Elemen Kompetensi / Kriteria unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja (IUK) Persyaratan Kompetensi	Unsur Kompetensi			Silabus	Pembelajaran		Metode/Media Pembelajaran	Waktu Pembelajaran (menit)		
		P	K	S		T	P		T	P	Jml
pemeriksaan di lapangan.	•Dapat menguraikan Kendala dalam pelaksanaan peraturan perundang undangan sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan.	√						•			
	•Mampu menguraikan kendala dalam pelaksanaan peraturan perundang undangan sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan.	-	√	-							
	•Harus mampu menguraikan Kendala dalam pelaksanaan peraturan perundang undangan sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan dengan baik dan benar	-	-	√							
3.3 Kesimpulan hasil evaluasi dan realisasi dibuat sesuai dengan kendala yang ada di lapangan.	• Dapat menganalisis kesimpulan hasil evaluasi dan realisasi sesuai dengan kendala yang ada di lapangan.	√	-	-	3. Pembuatan kesimpulan hasil evaluasi dan realisasi sesuai dengan kendala yang ada di lapangan.	√	√	• Ceramah • Diskusi	10	-	10
	• Dapat membuat kesimpulan hasil evaluasi dan realisasi sesuai dengan kendala yang ada di lapangan.	√									
	• Mampu membuat kesimpulan hasil evaluasi dan realisasi sesuai dengan kendala yang ada	-	√	-							

Elemen Kompetensi / Kriteria unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja (IUK) Persyaratan Kompetensi	Unsur Kompetensi			Silabus	Pembelajaran		Metode/Media Pembelajaran	Waktu Pembelajaran (menit)		
		P	K	S		T	P		T	P	Jml
	di lapangan.										
	<ul style="list-style-type: none"> • Harus mampu membuat kesimpulan hasil evaluasi dan realisasi sesuai dengan kendala yang ada di lapangan dengan baik dan benar. 	-	-	√							